



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu, dan aman diperlukan cadangan pangan pemerintah provinsi yang merupakan subsistem cadangan pangan nasional yang diperlukan untukantisipasi rawan pangan transien dan kronis di masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya dalam rangka pengelolaan cadangan pangan yang lebih berdaya guna untuk masyarakat miskin, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Cadangan Pangan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Cadangan Pangan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 75);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 13 dan angka 14 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 13 a, sehingga Pasal 1 menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
7. Balai Pengembangan Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Balai adalah UPT Badan Ketahanan Pangan.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengembangan Cadangan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau Provinsi, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
11. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
- 13a. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas/FIA).
14. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah alat pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata bidang ketahanan pangan.



15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan Provinsi dalam Peraturan Gubernur ini adalah :
- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan Provinsi dalam Peraturan Gubernur ini adalah :
- a. mengelola cadangan pangan Provinsi untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. menyediakan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat;
 - c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

Sasaran penerima cadangan pangan Provinsi meliputi:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - c. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
4. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a pada Pasal 9 diubah serta pada ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilakukan sebagai berikut :
- a. Atas perintah Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan



- dan/atau Kepala Badan selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan;
- b. Usulan Bupati/Walikota.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Gubernur dan/atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
- Gubernur memerintahkan kepada Kepala Badan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, transien, bencana alam, bencana sosial, gagal panen, kekeringan dan/atau gejolak harga rawan pangan kronis karena kemiskinan
 - Kepala Badan memerintahkan Kepala Balai untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan atau gejolak harga dan rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - Kepala Balai melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana perintah Gubernur dan/atau Kepala Badan;
 - hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Badan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - Kepala Badan melaporkan hasil identifikasi Balai kepada Gubernur dan atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - Kepala Badan memerintahkan Kepala Balai untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menyalurkannya kepada rumah tangga sasaran penerima;
 - penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima;
 - penyaluran dilakukan sampai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota;
 - untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Kepala Balai berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan di kabupaten/kota.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur untuk disalurkan cadangan pangan pemerintah provinsi kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga berdasarkan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan di Kabupaten/Kota atas terjadinya bencana tersebut;
 - Kepala Balai melakukan verifikasi rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana diusulkan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan;
 - Kepala Balai menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Badan

- dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Kepala Badan;
- d. penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima;
 - e. penyaluran dilakukan sampai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan di kabupaten/kota;
 - f. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Balai berkoordinasi dengan petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan di Kabupaten/Kota;
 - g. Bupati/Walikota untuk mengusulkan bantuan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan kabupaten/kota.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai kemampuan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Desember 2015**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **1 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO